

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERKARA PEMBERIAN NAIKATI MANTAN ISTRI DAN
ANAK DITINJAU DARI KOMPIILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN UJUNG PADANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

DIAN AZHARA SIREGAR
NIM. 2210100004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERKARA PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI DAN
ANAK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN UJUNG PADANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**DIAH AZHARA SIREGAR
NIM. 2210100004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PERKARA PEMBERIANNAFKAH MANTAN ISTRIDAN
ANAK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN UJUNG PADANG KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**DIAH AZHARA SIREGAR
NIM. 2210100004**

PEMBIMBING I

Aec 15/02/2026

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006**

PEMBIMBING II

Handy. Aec 08/12/2025

**Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Diah Azhara Siregar

Padangsidimpuan, 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Diah Azhara Siregar** berjudul **"Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama Diah Azhara Siregar

NIM : 2210100004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Roudhoty Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2026



Diah Azhara Siregar
NIM.2210100004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Azhara Siregar
Nim : 2210100004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak (Studi di Kelurahan Ujung Padang Padangsidimpuan Selatan)*" Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 04 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Dian Azhara Siregar
NIM: 2210100004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Diah Azhara Siregar
NIM : 2210100004
Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak (Studi di Kelurahan Ujung Padang Padangsidempuan Selatan)

Ketua

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 10 Juni 2026
Pukul	: 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 88, 25 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,95 (Tiga Koma Sembilan Lima)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1063 /Un.28/D/PP.00.9/06/2026

Nama : Diah Azhara Siregar
NIM : 2210100004
Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak (Studi di Kelurahan Ujung Padang Padangsidimpuan Selatan)

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 10 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Diah Azhara Siregar

NIM : 2210100004

Judul : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak (Studi di Kelurahan Ujung Padang Padangsidimpunan Selatan)

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terkait pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian masih menjadi isu yang sangat penting dalam hukum keluarga islam. Sering kali hal ini diabaikan oleh mantan suami padahal dalam Kompilasi Hukum Islam mantan istri berhak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dan nafkah *hadhanah* yang juga menjadi tanggungjawab mantan Istri tau ayah. Namum implementasinya masih menghadapi tantangan. Dengan demikian, penting untuk membahas tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu faktor ekonomi juga mempengaruhi pelaksanaan putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan analisis normatif dan empiris. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpunan terhadap pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak pasca perceraian. Dalam penelitian ini akan dilihat antara teori sebuah norma hukum dengan pengaplikasiannya di lapangan atau masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1). Bagaimana pelaksanaan putusan pemberian nafkah mantan istri dan anak setelah putusan Pengadilan Agama pada perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk?, 2). Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan pemberian nafkah mantan istri dan anak?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam memberikan nafkah mantan istri dan anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan tersebut, ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa: 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah pasca perceraian berdasarkan putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, yang dimana mantan suami wajib memberikan nafkah *Madhiyah* dan *hadhanah* setiap bulannya, tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pengadilan, yang dimana seharusnya mantan suami wajib memberikan nafkah tersebut kepada mantan istri dan anaknya. Namun, pada kenyataannya nafkah tersebut tidak terlaksana terbukti bahwa mantan suami sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya. 2. Analisa Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah walaupun sudah bercerai yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mantan istri dan anak yang diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pelaksanaan nafkah diatas sama sekali tidak terlaksana, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada mantan istri dan anaknya. Maka dari itu, mantan suami tersebut sudah melanggar hukum islam dan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Nafkah , Putusan Pengadilan Agama dan Perceraian.

ABSTRACT

Name : Diah Azhara Siregar

No Reg : 2210100004

Title : Implementation of Religious Court Decisions Regarding the Provision of Support for Former Wives and Children (A Study in Ujung Padang Village, South Padangsidempuan)

The implementation of Religious Court decisions regarding the provision of maintenance to ex-wives and children after divorce remains a crucial issue in Islamic family law. This is often overlooked by ex-husbands, even though the Compilation of Islamic Law stipulates that ex-wives are entitled to maintenance during the iddah (iddah), mut'ah (staying in a marriage), madhiyah (staying in a marriage), and hadhanah (staying in a marriage), which are also the responsibility of the ex-wife or father. However, its implementation still faces challenges. Therefore, it is important to discuss the implementation of Religious Court decisions, which still face various challenges, such as a lack of awareness among husbands about fulfilling their maintenance obligations and a lack of coordination between relevant institutions. Furthermore, economic factors also influence the implementation of decisions. This research is a field research using qualitative methods with normative and empirical analysis. This research was conducted based on the decision of the Padangsidempuan City Religious Court regarding the provision of maintenance to ex-wives and children after divorce. In this research, the theory of a legal norm will be seen between its application in the field or society. The formulation of the problem in this research is, namely 1). How is the implementation of the decision to provide maintenance to ex-wives and children after the Religious Court decision in case Number 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk?, 2. How is the analysis of the Compilation of Islamic Law regarding the implementation of the decision to provide maintenance to ex-wives and children? This research aims to determine the implementation of the decision of the religious court in providing maintenance to ex-wives and children, as well as the factors that influence the implementation of the decision, reviewed from the Compilation of Islamic Law. The conclusion of this thesis is that: 1) The implementation of the Religious Court Decision regarding the provision of post-divorce maintenance based on Decision Number 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, which states that the ex-husband is obliged to provide Madhiyah and Hadhanah maintenance every month, but what occurs in the field does not comply with what has been determined by the court, where the ex-husband is obliged to provide maintenance to his ex-wife and children. However, in reality, this maintenance is not implemented, as evidenced by the ex-husband never providing maintenance to his ex-wife and children. 2) Analysis of the Compilation of Islamic Law explains that a husband is obliged to provide maintenance even after a divorce in accordance with the abilities and needs of his ex-wife and children as regulated in Article 83 of the Compilation of Islamic Law. However, the implementation of the above maintenance is completely not implemented; the ex-husband never provides any maintenance to his ex-wife and children. Therefore, the ex-husband has violated Islamic law and this is clearly not in accordance with the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Maintenance, Religious Court Decision and Divorce.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak (Studi di Kelurahan Ujung Padang Padangsidimpun Selatan)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpun.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidimpun
2. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.
3. Bapak Puji Kurniawan M.A.,Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Darania Anisa, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu ditengah kesibukannya, kesabaran serta nasihat yang disampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan serta balasan untuk setiap kebaikan yang Bapak dan Ibu berikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Penghargaan istimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Yadi Sutartono Siregar dan Ibunda Dermila Simbolon yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meski Ayahb dan Ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, ayah dan ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak kedua, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama dikelu senantiasa melimpahkan kesehatan,

keberkahan, umur yang panjang serta membalas seluruh kebaikan pengorbanan dan keikhlasan ayah dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga saudara laki-laki saya yang selalu mendoakan saya dan selalu mengusahakan setiap kesulitan yang saya hadapi dalam menyusun skripsi supaya mudah dan lancar semuanya.

7. Kepada teman terbaik penulis Nabila Istania Lubis, Kelvin Afriansyah Purba, Akmal Saidan, Hasnida Daulay, Riska Pitri Siregar, Ikhsan Daud Fitrah, Dinda Dwi Olivia, Hendra Wibowo, Fahmi Syukur Siregar Amira Hamna Siregar dan teman-teman seperjuangan semuanya yang telah kebersamai dalam penulisan skripsi ini. Momen berbagi cerita, tawa, diskusi hangat, hingga perjalanan yang dilalui bersama telah menciptakan ruang kebersamaan yang penuh makna dan kebahagiaan. Terimakasih telah memberikan warna dan kenangan terindah sehingga menjadikan hari-hari di bangku kuliah terasa lebih berkesan dan bermakna.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Nim 22 terkhusus kepada Himma Sari, Devi Syarah Batubara dan Nurjannah Hasibuan yang telah kebersamai selama masa perkuliah hingga akhir dalam penyelesaian Skripsi ini. Kehadiran dan persahabatan yang terjalin menjadi sumber semangat penulis dalam berbagai proses perkuliahan ini.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan penghargaan tertinggi saya ucapkan kepada Ketua Umum Sofyan Hanafi Hasibuan dan rekan-rekan kepengusan, himpunan ini telah menjadi rumah kedua bagi penulis Selama masa Perkuliahan ini. Kehangat dan dukungan dan kebersamaan yang diberikan membuat penulis merasa diterima, didukung, dan

menemukan rasa kekeluargaan yang hangat, sehingga memberikan kenyamanan dan semangat dalam menjalani proses perkuliahan.

10. Keluarga besar Dema Fasih Periode 2025-2026 terimakasih telah memberikan pengalaman berharga selama masa jabatan, kebersamaan, kerja sama serta berbagai pembelajaran yang diperoleh selama menjabat sebagai pengurus semoga menjadi kenangan dan pengalaman berharga yang turut membentuk pemahaman dan kedewasaan penulis.
11. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai di tahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak perempuan kecil ini yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalananmu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Penulis tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Diah Borreg kamu hebat sejauh ini, Yakin Usaha Sampai!.

Padangsidempuan, Juni 2026
Penulis,

Diah Azhara Siregar
Nim. 2210100004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	ﺃ	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
وْ —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ'ِ' ..	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ' ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
....ُ' ..	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Mar butah*

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf

capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	11
1. Konsep Nafkah Setelah Perceraian	11
2. Teori Keadilan dan Perlindungan Hukum.....	26
3. Teori Upaya Hukum.....	27
B. Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	39
1. Kondisi Wilayah Kelurahan Ujung Padang	39
2. Kondisi Penduduk Di Kelurahan Ujung Padang.....	40

3. Kondisi Ekonomi di Kelurahan Ujung Padang	42
4. Data Pendidikan di Kelurahan Ujung Padang	42
5. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	43
B. Temuan Khusus	44
1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk.....	44
2. Faktor Penyebab Suami Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kewajiban Memberikan Nafkah Mantan Istri dan Anak	47
3. Tindakan Istri Terhadap Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian.....	50
4. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk.....	54
5. Analisis Kompilasi Hukum Islam Menggunakan Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Upaya Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak.....	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Nama Kepala Lingkungan (Kepling) Kelurahan Ujung Padang.....	39
Tabel IV.2 Data Umum Jumlah Penduduk Kelurahan Ujung Padang	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perceraian seringkali menimbulkan problematika hukum dan sosial yang berujung pada pelanggaran suami terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Hal ini tentu merugikan pihak istri dan anak sehingga kepastian hukum dan keadilan hukum tidak dapat dicapai. Dalam perceraian, seorang anak seringkali menjadi korban dari perpisahan kedua orangtuanya sehingga tidak terpenuhinya hak-haknya. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah hingga anak tersebut dewasa.¹

Sejak dulu hingga saat ini tidak ada pengaturan atau ketentuan secara teknis dan tegas tentang keharusan dan tatacara pemberian nafkah anak dan nafkah iddah, sehingga hak-hak tersebut dapat terjamin. Seringkali setelah ditetapkan atau diputuskan oleh majelis hakim bahwa permohonan cerai talak suami dikabulkan dengan keharusan memberikan nafkah kepada Istri dan anak, pihak suami tidak melaksanakan atau tidak memenuhinya.²

Sebagai penegasan bahwa suami masih memberikan biaya penghidupan kepada istri walaupun telah terjadi perceraian dengan demikian statusnya berubah menjadi

¹ Yeni Erwita, 'Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi', *Jurnal: Journal Of Civil and Bussiness Lwa*, 1 (2020), 2.

² Darojatul Ma'la, 'Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tahun 2019)' Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2021).

mantan istri. Hal tersebut diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah, hadhona, madyah dan mut'ah.³

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2024, jumlah kasus perceraian 517 kasus. Dan per tanggal Agustus 2025 terdapat 679 kasus perceraian.⁴ Dan tidak sedikit dari yang bercerai menuntut nafkah paasca perceraian. Dalam pelaksanaan putusan nafkah ternyata masih seringkali menjadi masalah yang sangat besar bagi mantan istri dan anak, banyak suami yang tidak memberikan nafkah setelah adanya putusan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu kantor pengacara yang ada di Kota Padangsidempuan yaitu kantor hukum *Law Office Of Nina Arnita Pulungan, SH.M.H & Associates*. Setelah melakukan wawancara tersebut maka peneliti mendapat data tentang pelaksanaan nafkah pasca perceraian. Bahwa perkara yang pernah ditangani adalah perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Pspk tentang kelalaian atas kewajiban suami/istri. Namun, setelah perceraian tersebut putus pihak suami melalaikan kewajiban selama 4 tahun. Maka dari itu pihak istri mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suami kepada pengadilan agama Kota Padangsidempuan. Dengan pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan pihak istri merupakan *ne bis in idem* (perkara yang sama tidak dapat diajukan atau diperiksa

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, , Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> , pada tanggal 04 November 2025 pukul 20:00 wib.

kembali untuk kedua kalinya setelah ada hukum yang berkekuatan hukum), maka putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Peneliti mendapatkan informasi dari pengacara bahwa sebenarnya banyak mantan istri yang konsultasi ke pengacara terkait kelalaian mantan suami dalam memberi nafkah pasca perceraian, namun tidak banyak mantan istri yang mau mengajukan eksekusi ke pengadilan dengan alasan dibebankan biaya yang besar dan harus membuktikan harta suami yang mekanismenya sangat rumit.⁵ Berdasarkan permasalahan itulah, peneliti melihat bahwa ternyata tidak semua mantan suami memberikan nafkah setelah keluarnya putusan pasca perceraian.

Undang-undang memang mengatur tentang pemberian nafkah meski perkawinan tersebut telah putus, tetapi undang-undang sendiri tidak mengatur tentang daya paksa bagi sang ayah atau mantan suami untuk wajib memenuhi kebutuhan pasca perceraian. Beberapa mantan suami ada yang meelaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan hakim pada saat perceraian diputus, tetapi ada pula yang membayar dibawah dari putusan yang telah ditetapkan, bahkan lebih parahnya lagi, ada mantan suami yang tidak melaksanakn kewajiban nafkah sama sekali.⁶

⁵ Pengacara Harry Razali Hakim Srg, SHI,CPM. (*Law Office Of Nina Arnita Pulungan, SH.M.H & Associates*) wawancara oleh penulis, Padangsidempuan, 06 November 2025 pukul 15.00 WIB..

⁶ Cysillia Anggraini Nova, '*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*' *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Lancang Kuning, 2022) hlm 9.

Berdasarkan putusan pengadilan agama yang menyangkut nafkah setelah terjadi perceraian (cerai talak), suami yang seharusnya memberi nafkah namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan. Seperti salah satu perkara yang peneliti temukan pada putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dalam hasil putusan perceraian tersebut, hakim menggugat yaitu mantan suami untuk membayar Rp 1. 000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui penggugat atas nafkah anak yang masih dibawah umur dan nafkah masa lampau dan kenang-kenangan dibebankan kepada Tergugat senilai Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Namun sejak bercerai, sang mantan suami sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah iddah kepada mantan istri dan anak dengan alasan tidak adanya komunikasi yang baik dengan mantan istri.⁷

Contoh kasus nafkah diatas merupakan salah satu kasus yang menjadi analisa peneliti pada penelitian ini untuk melihat faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah serta implikasi hukumnya. Sebagian kecil dari banyaknya mantan istri yang anak-anaknya tidak dinafkahi oleh mantan suami meskipun telah mengantongi putusan pengadilan, tetapi tetap tidak dapat menuntut apa sebenarnya yang menjadi haknya dan anak-anaknya. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang masalah tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERKARA PEMBERIAN NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK**

⁷ Mahkamah Agung, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, 28 Februari 2025, Hlm. 1.

(STUDI DI KELURAHAN UJUNG PADANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN)”).

B. Fokus Masalah

Fokus masalah ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan di atas, dapat disimpulkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada pelaksanaan putusan Pengadilan Agama terhadap perkara pemberian nafkah mantan istri dan anak di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Sebagaimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal pihak yang berperkara dalam putusan yang peneliti analisa, yakni putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami pokok masalah dalam proposal ini peneliti menjelaskan batasan istilah terlebih dahulu dari judul penelitian “ *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak (Studi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan)*”. Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Setelah Putusan

Pelaksanaan pemberian nafkah adalah proses pemenuhan nafkah kepada mantan istri dan anak sesuai dengan hasil putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan tetap. Pelaksanaan ini meliputi biaya yang wajib dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan mantan istri dan anak berdasarkan putusan pengadilan. Seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah dan hadhanah⁸

2. Kelurahan Ujung Padang

Kelurahan Ujung Padang yang menjadi objek penelitian, terletak di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Lokasi ini menjadi objek penelitian dikarenakan di daerah tersebut terdapat mantan istri yang setelah keluarnya putusan perceraian berdasarkan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang nafkah, mantan suami tidak memberikan nafkah sehingga mantan istri terpaksa menjadi tulang punggung untuk menafkahi anaknya.

3. Putusan Pengadilan Tahun 2024-2025

Penelitian ini merujuk pada rentan waktu pelaksanaan pengadilan terkait pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak yang berlangsung sejak Januari 2024 hingga Oktober 2025. Batasan waktu ini dipilih untuk melihat

⁸ Marfuah Maharati, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah* (Jakarta Selatan: Setia Budi, 2020), hlm 8.

pelaksanaan terbaru dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Adapun fokus penelitian pada perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pemberian nafkah mantan istri dan anak setelah putusan Pengadilan Agama pada perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk ?
2. Bagaimana analisis hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan pemberian nafkah mantan istri dan anak pada perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak setelah putusan Pengadilan Agama pada perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk
2. Untuk mengetahui analisis hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca putusan Pengadilan Agama pada perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk?

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan langkah baik, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terhadap bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama terhadap perkara pemberian nafklah setelah terjadinya perceraian, dan semoga hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengantar untuk mencapai gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dan untuk menambah kepustakaan sebagai rujukan serta bahan kajian dalam pengembangan kajian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran dari keseluruhan, sistematika penulisan ini terdiri dari sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas tentang landasan teori permasalahan yang diteliti. Yaitu teori-teori yang menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan agama terhadap nafkah pasca perceraian untuk mendukung teori-teori yang ada, maka disertakan juga penelitian terdahulu. Metode penelitian, dalam bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau subjek penelitian, instrument pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil penelitian, Bab ini adalah bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

BAB V Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Nafkah Setelah Perceraian

a. Pengertian Nafkah

Kata “nafkah” berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Adapun nafkah menurut istilah adalah kelengkapan atau kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁹

Wahbah Zuhaili berpendapat tentang nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁰ Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ma'ruf yang dapat diberikan suami terhadap istrinya, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab orang yang ditanggungnya. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad

⁹ Nurul Auliyana, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94

pernikahan yang sah dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.¹¹

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada seorang istri dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang paling utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberikan nafkah itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya.¹²

Adapun seorang istri menerima nafkah dari suaminya apabila memenuhi syarat-syarat:

- a) Antara istri dan pasangan yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat, apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/ batal) Maka jumhur ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid itu harus dibatalkan.
- b) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Sekalipun belum melakukan hubungan senggama. ketika istri sudah berikrar

¹¹ Sohari Tirani dan Sahrani, *Fikih Munakahat, (Kajian Afaikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 166.

¹² Syamsul Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 382.

menyerahkan dirinya kepada sang suami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari pasangan walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri.

- c) Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- d) Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu.
- e) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.¹³

Adapun macam-macam nafkah sebagai berikut:

a. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk nafkah materil yaitu Suami wajib memberi nafkah, kishwah dan tempat tinggal. (1) Seorang suami diberi beban untuk memberi nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan dan papan yang sesuai dengan kondisinya. (2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan bagi anak.¹⁴ Kewajiban seorang suami

¹³ Maharani Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Permata Maju, 2017), hlm 52.

¹⁴ Talib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Alumni, 1998).

harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya.

b. Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut: (1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. (2) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri. (3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. (4) Membimbing istri dengan sebaik-baiknya. (5) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan pemberian dari seorang suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah itu sesuai dengan kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dengan keadaan dan standar kehidupannya.

b. Nafkah Setelah Perceraian

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh Sakinah Mawaddah Warahmah yaitu bahwa suami istri harus dapat memerankan

peran mereka masing-masing yang saling melengkapi. Namun, kadang kala suami istri itu terpaksa mengalami kegagalan dalam usaha membentuk dan menegakkan keluarga bahagia dikarenakan adanya beberapa faktor, maka pada akhirnya suami istri mengambil jalan untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan perceraian.

Jika sudah terjadi perceraian berarti kedua belah pihak telah siap menanggung resiko yang terjadi mengenai pemberian nafkah bekas suami terhadap istrinya yang diceraikan beserta anaknya. Dalam ketentuan syara' istri yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya masih mempunyai hak nafkah dalam waktu tertentu, yakni dalam masa iddah atau masa menunggu wajib diberi nafkah.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuai kewajiban bagi bekas istri.

Berikut jenis-jenis nafkah yang harus dibayarkan mantan suami kepada mantan istri apabila terjadi perceraian:

- a. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya, sekalipun perkawinan tidak

dapat dipertahankan namun melepaskannya dengan kebaikan. Nafkah *Mut'ah* merupakan nafkah pemberian untuk menggembirakan hati, *mut'ah* diberikan oleh bekas suami boleh berupa uang, pakaian atau barang lain sebagaimana dijelaskan dalam surat Al baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal nafkah setelah nafkah iddah habis. *Mut'ah* juga berarti sesuai dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Adapun tujuan dari *mut'ah* seorang suami terhadap mantan istri adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat mengibur dan menyenangkan hati istri dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut.

- b. Nafkah *Iddah*, Maskan dan Kiswah, Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri pada masa waktu tunggu akibat perceraian. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerikannya merujuk pada KHI pasal 149 huruf (b) akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah,

maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana dalam surat al-baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)

tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun nafkah maskan adalah tempat tinggal yang baik untuk mantan istri selama masa iddah. Sedangkan nafkah kiswah adalah nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Nafkah kiswah ini selain berupa pakaian juga termasuk biaya pemeliharaan anak dan biaya untuk hal-hal yang tidak terduga. Nafkah wajib diberikan diberikan suami

kepada mantan istri yang ia talak dan anak-anaknya, selama masa iddahnya. Selain itu, bagi suami yang maharnya belum dilunaskan selama pernikahan juga wajib melunasi maharnya.

- c. Nafkah *Madhiyah*, adalah suatu hal yang merupakan kewajiban seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum dibayarkan oleh suami.

Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena itu setelah terjadinya perceraian suami wajib menunaikannya. Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih dapat menjadikan hutang suami, mantan istri dapat menggugat dengan nafkah madhiyah.

- d. Nafkah *Hadhanah*, nafkah pengasuhan anak, dalam ketentuannya apabila anak berusia kurang dari tujuh tahun, maka pengasuhan anak diberikan kepada pihak ibu, sedangkan biaya pengasuhan anak tetap dibebankan kepada suami sampai anak tersebut dewasa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian tetap menjadi tanggungjawab ayah, meskipun anak diasuh oleh ibunya. Ayah bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga

anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri, biasanya sampai usia 21 tahun. Anak memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan yang semuanya menjadi tanggung jawab orangtua, terutama ayah setelah perceraian.¹⁵

c. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan peraturan perundang-undangan.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُمْز وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang nafkah sebagaimana dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

Artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut.”* (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁶

Dari ayat diatas menyatakan bahwa ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang *ma'ruf*, menurut kebiasaan ditempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebih-lebihan sesuai dengan kemampuannya.

¹⁵ Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah Heniyatun, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 1 (2020), 47.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah, 1993).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dan Firman Allah Swt dalam Surat al-Thalaq ayat (7):

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah

*kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*¹⁷

Maksud dari ayah diatas adalah seorang suami menyiapkan tempat tinggal menurut kemampuannya. Seorang suami wajib memberikan istri tempat tinggal berteduh yang nyaman serta nafkah (belanja) dan istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami, besarnya kewajiban nafkah bergantung pada kemampuan suami seperti juga untuk hal-hal lain. Allah Swt tidak meberatkan hambanya dengan beban yang tidak tertanggungkan. Jadi, pemberian nafkah berdasarkan ayat diatas, sesuai kesanggupan suami bukan bergantung permintaan istri dalam hal nafkah yang berawal dari perceraian.

Dan Firman Allah Swt dalam Surat al- Baqarah ayat 241 yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah *mut'ah* setelah terjadinya perceraian, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ^{قُلْ} حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”

¹⁷ Qur'an Kemenag RI, Surat Ath-Thalaq Ayat 6-7.

Ayat ini menjadi dasar pemberian *mut'ah* (pemberian/hadiah sebagai penghibur dan penghormatan) kepada perempuan yang diceraikan. Menurut ayat-ayat diatas, setelah perceraian terdapat beberapa kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami. Perihal nafkah kepada istri Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Sabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah". (HR. Imam Bukhari: 53).¹⁸

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya yang bernilai sedekah dan pahala. Nafkah itu mulai diberlakukan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan

¹⁸ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari Alih Bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani* (Surabaya: Pustaka, Adil, 2010), hlm 954.

istrinya, dalam hal istri telah memberikan kemungkinan untuk menggaulinya yang dalam fiqh disebut *tamkin*.

Selain itu, kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 yaitu: ¹⁹ “Bahwa kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak”.

d. Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian menurut KHI

Persoalan nafkah dalam kehidupan suami istri merupakan masalah yang sangat penting. Kewajiban memberi nafkah kepada istri itu tidak hanya terbatas dalam ikatan perkawinan saja, akan tetapi ketika terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut pun kewajiban suami masih tetap dilaksanakan.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyatakan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka mantan suami wajib memberi nafkah, makan, dan kiswah kepada mantan istrinya selama dalam masa iddah, kecuali istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.”²¹

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4.

²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 122.

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

Begitu pula diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 tersebut, mantan suami wajib:²²

- a) Memberikan *mut'ah* (sesuatu yang layak pada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri *qobla al dukhul*.
- b) Memberikan nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri selama masa iddah kecuali istri telah dijatuhi *talaq ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d) Memberi biaya *hadhanah* (memelihara anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwasanya semua biaya penyusuan anak tanggungjawabnya dibebankan kepada bapaknya.²³ Apabila bapaknya telah meninggal, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah bapak atau walinya. Apabila terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat (1).

kepada anak-anaknya, seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Dalam undang-undang perkawinan diatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak, menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu.²⁴ Hal tersebut juga diatur dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun).²⁵ Bagi anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian *nafkah* yang dilakukan mantan suami terhadap istri yang diceraikan merupakan suatu bentuk pemberian sejumlah harta kekayaan atau penghasilan hak milik

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1).

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.

mantan suaminya yang dipergunakan bagi mantan istri dan anak-anaknya dalam kelangsungan hidupnya berdasarkan putusan pengadilan.

2. Teori Keadilan dan Perlindungan Hukum

Menurut Mahir Amin terdapat dua rumusan tentang keadilan: pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu adalah keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban. Kedua, pandangan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²⁶

Pada hakikatnya keadilan adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai haknya. ²⁷Teori keadilan dalam pelaksanaan putusan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian mengacu pada upaya memberikan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban. Hal ini berarti hak-hak mantan istri dan anak harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi mantan suami.

Keadilan dalam konteks ini secara konseptual berkaitan dengan pembagian yang adil. Hal ini memastikan bahwa pembagian nafkah yang adil bagi mantan istri dan anak sesuai dengan kebutuhan pasca perceraian yang sesuai kemampuan ekonomi mantan suami.

Soetjipto mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan

²⁶ Mahir Amin, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Daulah*, 2 (2024), 324.

²⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice* (Cambridge: Massachuset: Harvad University Press, 1997), halm 61.

tersebut padanya. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan dari perlindungan hukum kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Konsep dari teori ini memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dalam menegakkan putusan. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mengadili perkara sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan untuk tidak mengalami diskriminasi untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.²⁸

3. Teori Upaya Hukum

Menurut Retnowulan Sutantio, upaya merupakan sebuah yang diberikan undang-undang kepada suatu pihak untuk menentang keputusan hakim dalam kasus tertentu.²⁹ Menurut Prof Sudikno Mertokusumo SH, upaya hukum adalah upaya untuk menghindari atau memperbaiki keputusan yang salah.³⁰ Ketika mantan suami lalai dalam memberikan nafkah sesuai putusan pengadilan pasca

²⁸ Soejipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), hlm 12.

²⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Bandar Maju, 1995), hlm 143.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 234.

perceraian, mantan istri dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya sesuai putusan pengadilan.

Secara hukum, di Indonesia mantan istri memiliki hak untuk menuntut nafkah pasca perceraian. Mantan istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut nafkah, sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan putusan pengadilan agama tentang nafkah.

Teori upaya hukum berkaitan dengan tindakan ataupun upaya yang dapat dilakukan mantan istri terhadap mantan suami yang tidak memberi nafkah pasca perceraian. Mantan istri dapat mengajukan gugatan nafkah kepada mantan suami melalui pengadilan agama. Jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara sukarela sesuai putusan pengadilan, maka dapat diajukan permohonan eksekusi paksa.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kajian-kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk memahami perkembangan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis perbedaan metodologi, temuan, dan kesimpulan yang dihasilkan dari berbagai penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau celah yang ada. Kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori, memperkaya perspektif, serta menyempurnakan metodologi dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

- a. Skripsi Chadziqotil Fikriya (2021) *“Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari”*. Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang keselarasan sumber hukum dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam dalam putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim menggunakan dasar hukum yang tepat secara khusus telah mengatur inti dari gugatan tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu lebih terfokus kepada bagaimana penentuan nafkah anak setelah perceraian berdasarkan teori *Keadilan Murtadha Muthahhari*, sedangkan peneliti lebih fokus tentang bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama terhadap kewajiban nafkah menggunakan

menggunakan teori keadilan dan upaya hukum yang bisa dilakukan mantan istri.³¹

- b. Skripsi Ahad Ridho Hadiano yang berjudul “*Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam*”. Tulisan ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara gugatan hak nafkah anak setelah perceraian pada putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PAJS dan Nomor 4140/Pdt.G/PAJS menurut perspektif hukum islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu terfokus kepada nafkah anak setelah perceraian berdasarkan pertimbangan hakim perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti lebih fokus pada pelaksanaan putusan pengadilan terhadap nafkah mantan istri dan anak setelah perceraian di pengadilan agama menurut Kompilasi Hukum Islam.³²
- c. Skripsi Hutari Trinurcahyani (2020) yang berjudul “*Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak pasca perceraian berupa Mut’ah tidak sepenuhnya diterima oleh responden (janda). Pada kenyatannya banyak janda yang berada di desa Metenggeng tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

³¹ Chadziqotil Fikriyah, ‘*Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapat Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari*’ Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

³² Ahad Ridho Hadiano, ‘*Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam*’ Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

peneliti adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada Penentuan hak-hak istri pasca perceraian. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada bagaimana pelaksanaan putusan terkait nafkah istri dan anak setelah perceraian di pengadilan dan upayanya.³³

d. Jurnal Lutfi Yana, Ali Trigiyanto yang berjudul "*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada upaya yang dilakukan ibu untuk mempertahankan hak nafkah anak pasca perceraian. Sedangkan peneliti lebih fokus pada pelaksanaan hak nafkah mantan istri dan anak.³⁴

e. Jurnal Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia Halia Ma'u, dan Ardiansyah yang berjudul "*Pelaksanaan Kewajiban Ayah dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*". Penelitian bertujuan mendeskripsikan praktik kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Sanggau, Menggambarkan ikhtiar yang harus dilakukan oleh para ibu agar para ayah menyelesaikan

³³ Hutari Trinurcahyani, '*Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*' Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

³⁴ Ali Trigiyanto Lutfi Yana, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol2 (2022), 2.

tanggung jawabnya dalam menghidupi anak-anaknya setelah perpisahan di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Perbedaannya bahwa penelitian ini lebih terfokus mendeskripsikan upaya menyadarkan ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya pasca perceraian. Sedangkan peneliti lebih fokus menganalisa pelaksanaan putusan pengadilan tentang nafkah kepada mantan istri dan anak pasca perceraian melalui Kompilasi Hukum Islam.³⁵

³⁵ Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia Halia Ma'u, dan Ardiansyah Wellanda Umi Fitri Ananda, *Dahlia Halia Ma'u, "Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau", AL-USROH*, Volume 3 (2020), 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, waktu yang digunakan mulai dari bulan September sampai November 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dengan alasan di lokasi tersebut merupakan tempat tinggalnya mantan istri yang sudah bercerai dengan mantan suaminya berdasarkan putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Namun mantan suami yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan untuk memberikan nafkah, tetapi mantan suami tidak melaksanakan putusan tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan menjabarkan penelitian secara deskriptif dan analitik. Data disajikan secara deskriptif kemudian data dianalisa dengan menggunakan teori yang ada sehingga menghasilkan analisis yang dapat dikembangkan pada keilmuan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field reserach*) yang mana data diambil oleh peneliti melalui penelitian,

yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata atau gambar. ³⁶Yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan putusan pengadilan agama terhadap nafkah mantan istri dan anak di kecamatan Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mantan suami dan istri dengan gugatan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk yang bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

D. Sumber Data

Data di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, sebagai data primer peneliti mewawancarai yaitu masyarakat yang menuntut nafkah pasca perceraian seperti mantan istri dan anak kepada mantan suami pasca perceraian di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

³⁶ R Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gransiundo), hlm 9.

b. Data Sekunder

Sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data-data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, norma atau kaidah dasar, teks, jurnal, makalah, koran dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang penting bagi penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan penelitian ini meliputi:

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data dan dilakukan tanpa perantara.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis di Kelurahan Ujung Padang terhadap fenomena yang ingin diselidiki, untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.
3. Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan dan juga penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya catatan, buku-

buku, norma atau kaidah dasar, jurnal, karya tulis ilmiah, surat kabar, majalah dan bahan referensi lainnya.³⁷

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.³⁸

b. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi disini maksudnya adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan peneliti adalah:

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2019), hlm 60.

³⁸ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (malang: Penerbit Selaras, 2020), hlm 40.

1. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti hasil dari wawancara bersama subjek penelitian.
2. Kamera Hp, dipergunakan untuk mengambil foto gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah proses yang penting dalam penelitian, terutama dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang utuh dan berguna. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data
- b. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
- c. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan, maka data yang dikumpulkan baik data yang bersifat primer maupun sekunder dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).³⁹

³⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm 139.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Kondisi Wilayah Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Kota

Padangsidimpuan

Kelurahan Ujung Padang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan. Kelurahan Ujung Padang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Kelurahan Ujung Padang memiliki luas wilayah 92 Ha, dengan ketinggian 260-110 m diatas permukaan laut. Kelurahan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Wek V dan Wek VI. Batas-batas wilayah Kelurahan ujung padang sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Kelurahan Wel IV
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Batang Angkola
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Aek Sibontar
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Batang Ayumi⁴⁰

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dalam menjalankan tata pemerintahan, Lurah dibantu oleh seorang Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Ketentraman

⁴⁰ Data Kelurahan Ujung Padang Tahun 2025, wawancara dengan Pegawai Kelurahan Ujung Padang, 31Oktober 2025 pukul 09:50.

dan Ketertiban Umum, Seksi Pendapatan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kelurahan Ujung Padang terdiri dari 8 lingkungan yang masing-masing lingkungan dikepalai seorang Kepala Lingkungan (Kepling). Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama Kepala Lingkungan (Kepling) Kelurahan Ujung Padang

NO	Lingkungan	Nama Kepala Lingkungan
1	Lingkungan I	Borkat Harahap
2	Lingkungan II	Syahrin Harahap
3	Lingkungan III	Hamid Ritonga
4	Lingkungan IV	Drs. Syukron Harahap
5	Lingkungan V	Abd. Rahman Hasibuan
6	Lingkungan VI	Siswan Siswanto
7	Lingkungan VII	Kasamiharja
8	Lingkungan VIII	Panusunan Junjung

Sumber: Kantor Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Kelurahan Ujung Padang terdiri atas 8 lingkungan, dimana masing-masing lingkungan memiliki kepala lingkungan dan jumlah penduduk yang berbeda-beda.

2. Kondisi Penduduk di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan

Padangsidempuan Selatan

Penduduk sebagai salah satu komponen memiliki dua sisi penting, di satu sisi sebagai pembangunan dan di sisi lain sebagai objek pembangunan.

Penduduk di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada tahun 2025 sebanyak 11.741 jiwa dan terdiri dari 5.218 jiwa laki-laki dan 6.523 jiwa perempuan dari 2.833 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas penduduknya adalah suku adalah batak dan jawa.⁴¹

Tabel 4.2 Data Umum Jumlah Penduduk Kelurahan Ujung Padang

NO	Lingkungan	Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan
1	Lingkungan I	369 KK	800 Jiwa	990 Jiwa
2	Lingkungan II	321 KK	651 Jiwa	820 Jiwa
3	Lingkungan III	296 KK	171 Jiwa	792 Jiwa
4	Lingkungan IV	351 KK	800 Jiwa	783 Jiwa
5	Lingkungan V	135 KK	171 Jiwa	835 Jiwa
6	Lingkungan VI	787 KK	1215 Jiwa	1030 Jiwa
7	Lingkungan VII	279 KK	422 Jiwa	569 Jiwa
8	Lingkungan VIII	295 KK	540 Jiwa	713 Jiwa
9	Jumlah	2833 KK	5218 Jiwa	6532 Jiwa

Sumber: Kantor Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan

⁴¹ Meri Hairani “wawancara pribadi dengan Karyawan Kelurahan Ujung Padang, 31 Oktober 2025 pukul 09:28.

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa masing-masing lingkungan memiliki jumlah penduduk yang berbed-beda. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada lingkungan VI Kelurahan Ujung Padang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 787 KK yang terdiri dari 1215 jiwa laki-laki dan 1030 jiwa perempuan. Dan yang memiliki Kepala Keluarga terendah terdapat pada Lingkungan V berjumlah 135 Kepala Keluarga terdiri dari 171 jiwa laki-laki dan 835 jiwa perempuan.

3. Kondisi Ekonomi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan

Padangsidimpuan Selatan

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Kelurahan Ujung Padang, dapat dilihat bahwa data mata pencaharian masyarakatnya bermacam-macam, mayoritas mata pencahariannya adalah pedagang dan banyak juga PNS. Dan berdasarkan data yang diperoleh, jarang masyarakat yang sudah berkeluarga menganggur di Kelurahan Ujung Padang. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap pandangan suami maupun istri dalam membina pernikahan Jadi, sinkronisasinya adalah di dalam penelitian ini ada membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang pelaksanaan nafkah setelah perceraian.

4. Data Pendidikan di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan

harkat martabatnya. Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal maupun non formal akan mempengaruhi masyarakat dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pendidikan merupakan kewajiban yang harus dimiliki, mayoritas masyarakatnya memiliki pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga Sarjana yang pekerjaannya sebagai PNS. Namun, dari penelitian ini tidak menemukan secara detail jumlah mayoritas pendidikan masyarakatnya.

5. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi fokus peneliti adalah mantan istri yang sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025 ke di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mantan istri tempat tanggal lahir Medan, 11 Juni 1993 yang bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

Dari pernikahannya dengan suaminya inisial A. tempat tanggal lahir 21 Maret 1991 yang bertempat tinggal di Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Dalam pernikahan mereka dikaruniai anak atas yang lahir pada tanggal 22 April 2020 yang berumur 5 tahun.

Namun, seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dan memutuskan untuk bercerai. Subjek dalam penelitian ini melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

dan sudah diputuskan berdasarkan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Putusan

Pengadilan Agama Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik dengan nomor register 682232-2602205403 pada tanggal 26 Februari 2025, tercatat dalam register putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk dengan mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Dalam putusan memutuskan nafkah masa lampau sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kenang-kenangan berupa cincin emas murni seberat 5 (lima) gram dan menetapkannya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak dengan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.⁴²

Nafkah *hadhanah* akan diberikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri terhitung sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan/estimasi 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut. Sehingga berdasarkan keputusan tersebut, mantan suami juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴² Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, Selasa 07 Agustus 2025, hlm 1.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh melalui mantan istri dan juga kuasa hukumnya, bahwa mantan suaminya sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya semenjak mereka berpisah rumah. Ia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan mantan suaminya lagi sampai saat gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Mantan istri mengatakan: *“Setelah perceraian dengan mantan suami, saya sudah pernah menghubunginya untuk meminta nafkah berdasarkan putusan pengadilan melalui whatsapp namun tidak ada balasannya. Sebenarnya ia tahu kewajibannya membayar nafkah yang 20juta tersebut dan juga nafkah anak saya cuma memang pada dasarnya dia acuh dan menganggap itu tidak penting”*.⁴³

Berdasarkan pernyataan dari Kuasa Hukum dari mantan istri mengatakan bahwasanya, setelah keluarnya Akta Cerai pada tanggal 26 Mei 2025, bulan depan setelah perceraian suami sudah wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan. Bulan depannya setelah bercerai, nafkah tersebut sudah dihitung untuk memberi nafkah *iddah* dan nafkah anak sampai ia dewasa. Artinya, setelah perceraian mantan suami seharusnya sudah melaksanakan kewajibannya. Namun, pada kenyataannya mantan suami sama sekali tidak pernah melaksanakannya.⁴⁴

⁴³ A. (Mantan istri) Informan, , Wawancara, 10 Oktober 2025, Jam 11.30 WIB, Kelurahan Ujung Padang, Padangsidimpuan Selatan.

⁴⁴ Kuasa Hukum, Kantor Hukum Rafidah, S.H & rekan, , Wawancara, 10 Oktober 2025, Jam 12.00 WIB, Kelurahan Ujung Padang, Padangsidimpuan Selatan.

Mantan suami tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan memilih mengabaikannya. Selama masa *iddah* pun, mantan istri sudah tidak ada komunikasi dan sudah pulang kerumah orang tuanya. Berdasarkan pernyataan informan sebagai berikut: *“Setelah bercerai, mantan suami saya tidak ada etika baik dengan saya. Saya memaklumi bahwa dia tidak punya pekerjaan yang tetap yang hanya bekerja di usaha orang tuanya. Namun saya berharap jika memang ia belum bisa memberikan nafkah sesuai dengan hasil putusan pengadilan, ia boleh memberikan nafkah sesuai dengan yang disanggupinya. Namun, sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi yang baik dari mantan suami saya.”*⁴⁵

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa putusan nafkah setelah bercerai dilaksanakan setelah putusan pengadilan keluar. Artinya, setelah akta cerai keluar mantan suami sudah wajib melaksanakan kewajibannya khususnya membayar masa *iddah* sesuai dengan yang telah ditentukan dan memberikan nafkah yang sudah ditetapkan dalam putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk baik itu berupa nafkah masa lamapu dan nafkah hadhanah sampai anak tersebut dewasa. Namun, pada faktanya di lapangan mantan suami tidak pernah melaksanakannya dan memilih mengabaikannya.

Peneliti juga mewawancarai mantan suami yaitu mantan suami yang mengatakan: *“Saya memang tidak memberikan nafkah setelah perceraian apalagi nafkah kepada anak saya, karena saya merasa kami sudah bercerai artinya tidak*

⁴⁵ A. (Mantan istri), Informan, pukul 11.15 WIB..

*ada urusan dengannya lagi. Mantan istri saya sering menghubungi saya dan meminta nafkah dengan alasan anak. Karena memang komunikasi kami yang sudah sangat buruk membuat saya malas dan tidak pernah meresponnya”.*⁴⁶

Hal tersebut juga ditegaskan oleh data yang peneliti dapatkan dari keluarga mantan suami, dimana mereka juga pernah menasehati mantan suami dengan inisial A. Namun, mantan suami yang memang memiliki sikap keras kepala dan mudah marah sehingga mantan suami tersebut memilih mengabaikan dan tidak mendengarkan.

Berdasarkan informasi dari informan, setelah mereka bercerai mantan suaminya tidak pernah lagi menghubunginya terkait dengan nafkah berdasarkan putusan tersebut apalagi nafkah kepada anaknya. Mantan suami bahkan acuh saat mantan istrinya menghubunginya untuk meminta tersebut dan bahkan ia sering melihat media sosial mantan suaminya sering bersama perempuan lain dengan mengabaikan kewajibannya khususnya memberikan nafkah *hadhanah* kepada anaknya.

2. Faktor Penyebab Suami Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kewajiban Memberikan Nafkah Mantan Istri dan Anak

Kewajiban membayar nafkah pasca perceraian kepada mantan istri dan anak tidak sepenuhnya diindahkan oleh para mantan suami. Pengadilan Agama Kota

⁴⁶ A. Mora (Mantan suami) Informan, Wawancara, 21 November 2025, Jam 11.30 WIB, Tano Bato, Padangsidempuan Utara.

Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perceraian dan mengeluarkan putusan sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini nafkah masa *iddah* mantan istri dan anak masih banyak diantara suami yang mengabaikannya dipengaruhi oleh gejala sosial dan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah penelitian ini.

Untuk mengetahui faktor penyebab suami tidak menjalankan Putusan Pengadilan Agama terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak berikut ini hasil wawancara dengan mantan suami dari mantan istri yang juga menjadi informan dalam penelitian ini.

Peneliti mewawancarai mantan suami yang beralamat di Tanobato, Kecamatan Padangsidempuan Utara. Ia menyatakan bahwa ia mengetahui kewajiban membayar nafkah mantan istri dan anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Namun, setelah bercerai ia mengaku tidak pernah memberikan nafkah dan bahkan Akte Cerai pun belum ia ambil dari pengadilan.

Lebih lanjut dia menyatakan bahwa, *“Saya tau bahwasanya saya harus memberikan nafkah setelah cerai khususnya kepada anak saya namun karena memang komunikasi yang buruk dan perselisihan dengan mantan istri saya sehingga kami pun tidak pernah berkomunikasi dengan baik lagi dan saya juga tidak ingin berkomunikasi lagi”*.⁴⁷ Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat

⁴⁷ Mantan suami, Informan, Wawancara pukul 14.20.

untuk membayar nafkah mantan istri dan anak. Ia juga beranggapan bahwa ia tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti mantan istrinya yang bekerja sebagai karyawan BUMD. Sehingga ia merasa bahwa mantan istrinya pasti mampu membiayai dirinya dan anak.

Lanjutnya, mantan suami menegaskan bahwa: “ *Saya memang tidak pernah memberikan nafkah sama sekali dan dalam putusan PA sendiri pun tidak pernah menuntut dan memberi sanksi kepada saya untuk membayar nafkah mantan istri dan anak saya* ”. ⁴⁸

Berdasarkan data tersebut, mantan suami tersebut menyatakan dirinya tidak mengetahui bahwa ada sanksi apabila tidak membayar nafkah pasca perceraian. Meskipun ia mengaku bahwa dalam hukum Agama Islam tentu berdosa apabila nafkah iddah istri dan anak tidak diberikan meskipun dia tidak tahu secara detailnya dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan tentang hal itu.

Peneliti juga pernah berkomunikasi dengan keluarga si mantan suami, namun keluarga mereka pun pernah memberikan nasihat walaupun hanya sekadar saja. Namun, mantan suami tersebut memilih untuk mengabaikan kewajibannya tersebut dan memilih acuh.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Suami tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kewajiban Memberikan Nafkah Mantan Istri dan Anak adalah sebagai berikut:

⁴⁸ A. Mora (mantan suami), *Wawancara pukul 14.30*.

- a. Faktor komunikasi antara mantan istri yang buruk dan sudah terputus sejak lama pasca perceraian sehingga mantan suami memilih mengabaikan kewajiban dalam memberikan nafkah.
- b. Mantan suami merasa bahwa mantan istrinya punya pekerjaan tetap sehingga ia mampu mencukupi hidupnya dan juga anak mereka.
- c. Suami menganggap putusan kewajiban nafkah tersebut hal biasa karena tidak ada sanksi yang memberatkannya sehingga mantan suami berpikir untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

3. Tindakan Istri Terhadap Mantan Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Pasca Perceraian

Permasalahan nafkah mantan istri dan anak yang terjadi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan menjadi sorotan utama peneliti. Peneliti mengambil data cerai talak dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2025 dan menemukan adanya gejala hukum dan sosial dalam pembayaran nafkah mantan istri dan anak sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada latarbelakang masalah penelitian ini. Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah ini dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian yaitu mantan istri dan kuasa hukumnya. Dengan melakukan wawancara maka penelitian dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

Peneliti mewawancarai mantan istri yang merupakan seorang pekerja karyawan BUMD, yang beralamat di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan

Padangsidempuan Selatan. Dia menyatakan telah bercerai dengan suaminya kurang lebih satu tahun dan tidak pernah menjalin komunikasi dengan mantan suaminya pasca perceraian.⁴⁹ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian dengan Kuasa Hukum dari Penggugat dengan memberikan kuasa kepada Rafidah, S.H., dan kawan, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rafidah, S.H & rekan. Berdasarkan perkara Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk yang memutuskan nafkah masa lampau sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kenang-kenangan berupa cincin emas murni seberat 5 (lima) gram dan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Lebih lanjut mantan istri menyatakan pendapatnya tentang pelanggaran yang dilakukan mantan suami karena tidak membayar nafkah setelah perceraian sebagai berikut:

“Setelah bercerai, saya dan mantan suami saya tidak pernah lagi menjalin komunikasi sedikitpun dan ia tidak pernah memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Saya tidak tahu apa alasannya tidak memberikan nafkah padahal pada saat di sidang pengadilan kami sudah sama-sama sepakat terkait nafkah setelah perceraian ini. Karena setelah perceraian, komunikasi saya dengan mantan suami dan keluarganya sudah tidak baik

⁴⁹ A. (Mantan istri), Informan, , Wawancara, 10 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB, Kelurahan Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan.

*sehingga saya pun sulit untuk meminta tolong kepada keluarganya agar ia melaksanakan kewajibannya terutama nafkah anak saya”.*⁵⁰

Hal tersebut juga ditegaskan oleh kuasa hukumnya, bahwasanya mantan suami setelah keluarnya putusan perceraian ia sama sekali tidak pernah menghubungi bahkan belum menjemput Akta Cerai nya ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.⁵¹

Berdasarkan jawaban dari mantan istri pada saat wawancara, berdasarkan pedoman wawancara dalam penelitian ini, diketahui bahwa mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Berdasarkan informasi dari mantan istri, bahwasanya mantan suaminya tidak memiliki pekerjaan yang tetap ia hanya hidup melalui warisan orangtuanya yaitu bekerja di kebun sawit milik orangtuanya. Ibu A. (Mantan istri) sudah bertindak dengan menghubungi keluarga dari mantan suaminya, karena menurutnya akan lebih baik jika pihak keluarga mantan suami yang mengingatkannya untuk membayar nafkah tersebut. Namun karena memang komunikasinya sudah sangat buruk setelah perceraian, mantan suami tetap mengabaikan kewajibannya. Peneliti menilai bahwa ini merupakan salah satu gejala hukum yang dipengaruhi oleh pola pikir mantan istri dan suami pra perceraian maupun pasca perceraian. Peneliti juga menilai terkait

⁵⁰ A. (Mantan istri), Informan, pukul 11.20 WIB..

⁵¹ Kuasa Hukum, Kantor Hukum Rafidah, S.H & rekan, , Wawancara, 10 Oktober 2025, Jam 12.10 WIB, Kelurahan Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan.

pemahaman dari orangtua dari mantan suami yang sepertinya juga mengabaikan dan merasa hal tersebut tidak penting sehingga mereka pun membiarkan anak mereka tidak menafkahi anaknya sendiri walaupun sudah bercerai dengan istrinya.

Peneliti juga menggali lebih dalam terkait upaya yang dilakukan mantan istri. Lebih lanjut informan menerangkan:

“ Setelah perceraian tersebut, saya dan mantan suami saya sudah putus komunikasi. Sebelumnya saya sudah curhat kepada kuasa hukum saya, bahwasanya mantan suami saya sama sekali tidak memberikan nafkah iddah dan nafkah anaknya. Jika ingin menuntut nafkah pun ke pengadilan akan memakan biaya yang sangat mahal bahkan hampir jutaan, sehingga itu akan mempersulit saya juga. Kuasa Hukum saya memberikan saya saran, jika mantan suami saya setelah bertahun lamanya nanti tetap tidak melaksanakan kewajibannya saya akan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan terhadap penelantaran anak.”⁵²

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tindakan dari istri terhadap mantan suami yang tidak memberikan nafkah pasca perceraian adalah dengan menghubungi mantan suaminya dan keluarga khususnya orang tua dari mantan suaminya untuk meminta tolong agar menasihati anaknya untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah pasca perceraian sebagaimana yang sudah disepakai bersama saat persidangan di pengadilan. Adapun upaya yang

⁵² A. (Mantan istri) Informan, Wawancara, 09 Oktober 2025, jam 12.00 WIB, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

dilakukan informan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Namun, karena biaya eksekusi yang cukup mahal, saat ini keputusannya itu ia undur sampai menunggu etiket baik mantan suami.

4. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak

Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian yang dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah sebagai pemberian yang wajib diberikan kepada mantan istri dan anak-anaknya, yang diatur dalam KHI Pasal 80 yang menegaskan pemberian nafkah setelah perceraian.⁵³ Mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah dan juga nafkah anak. Setelah masa iddah, kewajiban mantan suami kepada istri akan berhenti kecuali ada alasan khusus yang diatur dalam KHI Pasal 149 yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *Iddah* dan *hadhanah* ⁵⁴ yang menjelaskan secara rinci apa saja nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istrinya. Seperti perkara dari ibu Amelia Wijaya, yang dimana berdasarkan putusan pengadilan mantan suami wajib memberikan nafkah *madhiyah* yang belum dibayarkan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak (*hadhanah*) Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya kepada anaknya sampai anak itu dewasa. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, mantan

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

suami wajib memberikan nafkah tersebut setelah perceraian khususnya nafkah *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Namun, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan kadar atau besarnya nafkah secara spesifik, namun KHI menekankan bahwa nafkah harus diberikan meskipun sudah bercerai yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mantan suami dan kebutuhan istri dan anak-anaknya yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang besarnya nafkah secara spesifik dan cara penegakannya. Apabila mantan suami terbukti melalaikan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan, keputusan tersebut dapat diajukan untuk eksekusi. Dalam hal nafkah anak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Tentang Pemeliharaan Anak, jika mantan suami sengaja tidak menafkahi anaknya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penelantaran anak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 77 B tentang Perlindungan Anak. Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban nafkah mantan suami untuk melindungi hak-hak mantan istri dan anak-anak pasca perceraian. Kelalaian dalam memenuhi kewajibannya memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan pelaksanaan nafkah yang peneliti dapat dari informan, berdasarkan KHI Pasal 80 mantan suaminya diberikan kewajiban untuk

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

memberikan nafkah setelah perceraian sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya dengan memberikan nafkah berdasarkan pasal 149 KHI berupa nafkah *madhiyah* dan nafkah *hadhanah*. Namun, pelaksanaan pemberian nafkah setelah perceraian di Kelurahan Ujung Padang tersebut tidak pernah dilaksanakan sama sekali oleh mantan suami. Mantan istri tidak pernah menerima sedikit pun nafkah, khususnya nafkah *hadhanah* bagi anak mereka dengan berbagai alasan yang diberikan mantan suami. Hal tersebut tentu menyebabkan kesulitan bagi mantan istri dalam memenuhi kebutuhan anak mereka.

Tindakan yang dilakukan mantan suami tersebut sudah jelas melanggar hukum islam berdasarkan KHI yang diatur dalam Pasal 149 bahwasanya pemberian nafkah tersebut wajib diberikan namun diabaikan oleh mantan suami, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah meringankan kepada si mantan suami dengan memberikan nafkah sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuan mantan suami dengan tetap sesuai dengan kebutuhan mantan istri dan anak.

5. Analisis Kompilasi Hukum Islam Menggunakan Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Upaya Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak secara formal, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan hak

dan kewajiban mantan suami dan mantan istri setelah terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu terhadap mantan istri dan anak-anaknya.

Ketentuan mengenai nafkah pasca perceraian diatur dalam Pasal 149 KHI yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, kecuali apabila istri dijatuhi *talaq bain* atau *nusyuz* dan tidak sedang hamil. Selain itu, suami juga berkewajiban memberikan biaya *hadhanah* atau pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan, ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kondisi masing-masing pihak. Mantan istri yang kehilangan status perkawinannya berhak memperoleh perlindungan ekonomi selama pasca perceraian. Demikian pula anak yang menjadi pihak paling rentan dalam perceraian tetap memperoleh hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya melalui kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayahnya sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152.

Menurut teori keadilan Mahir Amin, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam perkara nafkah pasca perceraian, hak mantan istri dan anak merupakan hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan pembayaran nafkah merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan keadilan bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Namun dalam praktiknya, tidak semua putusan mengenai nafkah dapat dilaksanakan dengan baik. Banyak mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi ini menyebabkan keadilan yang telah diwujudkan dalam putusan hakim hanya bersifat normatif dan belum memberikan keadilan yang nyata bagi mantan istri dan anak. Dengan demikian, keberhasilan mewujudkan keadilan tidak hanya ditentukan oleh isi putusan, tetapi juga oleh pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Dalam perkara perceraian, mantan istri dan anak termasuk kelompok yang memerlukan perlindungan hukum karena sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah, terutama dari segi ekonomi.

Peneliti juga menganalisa pelaksanaan putusan tersebut menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Dalam pandangan hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Apabila teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dikaitkan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai pemberian nafkah mantan istri dan anak, maka perlindungan hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui adanya aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan hakim. Perlindungan hukum baru dapat dikatakan terlaksana secara nyata apabila hak-hak mantan istri dan anak benar-benar diterima dan dinikmati setelah putusan tersebut dijatuhkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mantan suami diwajibkan memberikan nafkah iddah, mut'ah, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap mantan istri dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kerugian ekonomi akibat putusnya hubungan perkawinan. Perlindungan tersebut bertujuan menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak serta

menjamin hak mantan istri sesuai ketentuan syariat Islam. Menurut perspektif Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak kepada pihak yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Dalam perkara perceraian, mantan istri dan anak sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan mantan suami, khususnya dari segi ekonomi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan pembayaran nafkah merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pihak yang haknya berpotensi terabaikan.

Selanjutnya, lanjutan pada teori sebelumnya dengan menganalisa menggunakan teori Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan haknya. Dalam perkara nafkah pasca perceraian, upaya hukum memiliki peran penting ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama.

Pada dasarnya, putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan oleh para pihak. Namun apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks nafkah mantan istri dan anak, eksekusi dilakukan agar mantan suami memenuhi kewajibannya sesuai

amar putusan. Pelaksanaan eksekusi diawali dengan adanya permohonan dari pihak yang berhak, kemudian pengadilan memberikan peringatan (aanmaning) kepada pihak yang wajib melaksanakan putusan. Jika tetap tidak dilaksanakan, maka pengadilan dapat melakukan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan analisis Kompilasi Hukum Islam menggunakan teori keadilan, perlindungan hukum, dan upaya hukum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak setelah perceraian merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak pihak yang rentan akibat putusnya perkawinan. Dari perspektif teori keadilan, kewajiban nafkah mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional antara mantan suami, mantan istri, dan anak. Dari perspektif teori perlindungan hukum, KHI dan putusan Pengadilan Agama memberikan jaminan hukum atas pemenuhan hak-hak tersebut. Sementara itu, dari perspektif teori upaya hukum, tersedia mekanisme eksekusi sebagai sarana untuk memaksa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan wawancara serta observasi yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah pasca perceraian berdasarkan putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, yang dimana mantan suami wajib memberikan nafkah *Madhiyah* sebesar Rp 20.000.000,- dan kenang-kenangan berupa cincin emas murni seberat 5 gram kepada mantan istri dan hadhanah sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya, tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pengadilan, yang dimana seharusnya mantan suami wajib memberikan nafkah tersebut kepada mantan istri dan anaknya. Namun, pada kenyataannya nafkah tersebut tidak terlaksana terbukti bahwa mantan suami sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya.
2. Analisa Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah walaupun sudah bercerai yang sesuai dengan kempuan dan kebutuhan mantan istri dan anak yang diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pelaksanaan nafkah diatas sama sekali tidak terlaksana, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada mantan istri dan anaknya. Maka dari itu, mantan suami tersebut sudah melanggar hukum islam dan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada mantan suami agar lebih memahami apa kewajibannya setelah bercerai khususnya memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tetap jalin komunikasi yang baik dengan mantan istri khususnya membahas nafkah anak walaupun nafkah tersebut tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya kepada mantan suami agar segera memperbaiki komunikasi dengan mantan istri, agar mudah untuk memberikan nafkah khususnya kepada anak yang masih dibawah umur. Peneliti juga menyarankan apabila mantan suami tidak sanggup membayar tuntutan tersebut, ia bisa menyampaikan kepada mantan istri dengan baik. Jika memang mantan suami tidak sanggup membayarkan sesuai dengan aturan, ia bisa menyampaikan kepada mantan istri dengan baik agar ia membayarnya sesuai dengan kesanggupannya.
2. Kepada mantan istri, peneliti memberikan saran agar jangan ragu untuk menuntut haknya dengan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suami atas pengabaian terhadap putusan memberikan nafkah dan telah melakukan penelantaran anak. Tindakan ini dilakukan agar mantan suami tidak semena-mena terhadap kewajiban tersebut. Peneliti juga berharap agar mantan istri tidak menutup komunikasi dengan mantan suami, tetap jalin komunikasi yang baik dengan mantan suami agar lebih mudah dalam menepakai nafkah khususnya

nafkah anak yang belum dewasa yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya.

3. Peneliti berharap kepada Pengadilan Agama agar memberikan jaminan perlindungan dan memastikan pelaksanaan nafkah setelah perceraian terlaksana dengan baik. Peneliti juga menyarankan agar pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum dengan adanya upaya hukum dari pengadilan untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan sanksi yang tegas bagi mantan suami yang mengabaikan kewajibannya untuk melindungi hak-hak mantan istri dan anak. Pemerintah juga dapat memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nafkah setelah perceraian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mantan istri dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad Ridho Hadiananto, 'Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam' (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023)
- Al-Bukhary, Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari Alih Bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani* (Surabaya: Pustaka, Adil, 2010)
- Al-Hamdani, Talib, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Alumni, 1998)
- Amelia Wijaya Informan, , *Wawancara, 10 Oktober 2025, Jam 11.30 WIB, Kelurahan Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan*
- Chadziqotil Fikriyah, 'Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari' (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022)
- Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gransiundo)
- Cysillia Anggraini Nova, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru' (Pekanbaru: UIN Lancang Kuning, 2022)
- Darojatul Ma'la, 'Pelaksanaan Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Tahun 2019)' (Semarang: UIN Walisongo, 2021)
- Data Kelurahan Ujung Padang Tahun 2025, wawancara dengan Pegawai Kelurahan

Ujung Padang, 31 Oktober 2025 pukul 09:50., *No Title*

Direktori Putusan Mahkamah Agung, , *Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan*

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah

Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 1 (2020), 47

Hutari Trinurcahyani, 'Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa

Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga' (Purwokerto:

IAIN Purwokoerto, 2020)

John Rawls, *A Theory Of Justice* (Cambridge: Massachuset: Harvad University Press,

1997)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam Pasal 104

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19

Kompilasi Hukum Islam pasal 80

Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,

2000)

Lutfi Yana, Ali Trigiyanto, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Of*

Islamic Family Law, Vol2 (2022), 2

Maharani Marfuah, *Hukum Fikih Seputar Nafkah* (Jakarta: Permata Maju, 2017)

Mahir Amin, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Daulah*, 2 (2024),

324

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, 28 Februari 2025, Hlm. 1

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki
Dan Hambali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Marfuah Maharati, *Hukum Fiqh Seputar Nafkah* (Jakarta Selatan: Setia Budi, 2020)

Meri Hairani "wawancara pribadi dengan Karyawan Kelurahan Ujung Padang, 31

Oktober 2025 pukul 09:28., *No Title*

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2019)

Pengacara Harry Razali Hakim Srg, SHI, CPM, (*Law Office Of Nina Arnita Pulungan,
SH.M.H & Associates*)

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Pspk, Selasa 07

Agustus 2025, hlm 1., *No Title*

Qur'an Kemenag RI, Surat Ath-Thalaq Ayat 6-7

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam
Teori Dan Praktek* (Bandung: Bandar Maju, 1995)

RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah, 1993)

Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (malang: Penerbit Selaras, 2020)

Soejipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Syamsul Bahri, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 382

Tirani dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat, (Kajian Afaikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1)

Wellanda Umi Fitri Ananda, Dahlia Halia Ma'u, dan Ardiansyah, 'Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau', *AL-USROH*, Volume 3 (2023), 1

Yeni Erwita, 'Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi', *Jurnal: Journal Of Civil and Bussiness Lwa*, 1 (2020), 2

DOKUMENTASI



Wawancara dan Mengunjungi Kantor Desa Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan



Wawancara dengan kuasa hukum dari Amelia Wijaya (Subjek)



Wawancara dengan Informan Amelia Wijaya (Mantan Istri)



Wawancara dengan Informan Andi Mora (Mantan Suami)



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Diah Azhara Siregar
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan 10 July 2004
4. Anak Ke : 2 (dua)
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Padangsidempuan, Jl. By Pass Puba Pudun Jae
9. Telp. HP : 085169066610
10. E-mail : diahazharasiregar@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Yadi Sutartono Siregar
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Padangsidempuan, Jl. By Pass Puba Pudun Jae
 - d. Telp/HP : 0851-2205-2226
2. Ibu
 - a. Nama : Dermila Simbolon
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Padangsidempuan, Jl. By Pass Puba Pudun Jae
 - d. Telp/HP : 0814-3617-8642

III. PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 200301 PUDUN Tamat Tahun 2016
2. SMP NEGERI 5 PADANGSIDIMPUAN Tamat Tahun 2019
3. SMA NEGERI 3 PADANGSIDIMPUAN Tamat Tahun 2022

IV. ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan-Tapsel
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FASIH
4. UKM WKSB (Wadah Kreatifitas Seni dan Budaya)
5. Ikatan Mahasiswa Padangsidempuan (IMP)
6. Badan Semi Otonom Qiyamul Lughah(QL) FASIH
7. Satgas PPKS Uin Syahada Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1436 /Un.28/D.4a/TL.00/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

24 September 2025

Yth, Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Diah Azhara Siregar
NIM : 2210100004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Pudun Julu
No Telpn/HP : 081264092390

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas. ¹

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

1 Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- /548 /Un.28/D.1/TL.00/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

14 Oktober 2025

Yth, Bapak Lurah Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Diah Azhara Siregar
NIM : 2210100004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Pudun Julu
No Telp/HP : 081264092690

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 268 /Un.28/D/PP.00.9/03/2025 06 - Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Darania Anisa, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Diah Azhara Siregar
NIM : 2210100004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri dan Anak (Studi di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan)
Ditujukan dari perspektif Hk. Islam

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ahmadiyah, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi


Fuji Kumiawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KELURAHAN UJUNG PADANG

Jl. Kasantaroji Gg.Pardomuan

Kode Pos : 22725

Padangsidempuan, 16 Oktober 2025

Nomor : 423.4/1119/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Informasi Penyelesaian
Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor : B- /548/Un.28/D.1/TL.00/09/2025, tanggal 14 Oktober 2025 perihal Permohonan Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Perkara Pemberian Nafkah Mantan Istri dan Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum (Studi di Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan)".

Berkenaan dengan perihal diatas dengan ini Kepala Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan memberikan informasi terkait penyelesaian skripsi atas nama:

Nama : DIAH AZHARA SIREGAR
NIM : 2210100004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikian Surat ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

